



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Inggan Anak Jiban
2. Tempat lahir : Batu Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 48/20 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Inggan Anak Jiban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIAS, S.H. berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.Bek. tanggal..... ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** melanggar Pasal 44 Ayat (3) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) **tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG.**

- 1 (satu) batang kayu panjang bulat panjang 60 (enam puluh) cm.
- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu coklat berikat / simpul kain biru.
- 1 (satu) untai kabel listrik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjnji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang **“Setiap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban".** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira jam 19.00 wiba, terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang kerumah di Dusun Kindau Desa Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) dan saksi memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia) tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa "KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN" lalu korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lalu saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan dengan merangkul melihat HAL ITU MAKA saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah lalu terdakwa mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari-hari lalu terdakwa memukulkan kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh korban, lalu terdakwa simpan di atas meja, dan saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa "JANGAN PUKUL LAGI PAK" tapi melihat korban masih mengamuk, maka terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali, maka saksi APRIANTO Anak INGGAN melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, dan terdakwa melihat korban terlempar di lantai dan terdakwa melihat korban masih bernafas maka terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali, dan datang saksi LAURENSIUS NA'I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu, dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan ditemani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. INGGAN Alamat Dusun Jagoi Kindau Rt. 05 Rw. 04 Desa/Kelurahan Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kode Pos 19286 Prov. Kalimantan Barat Nomor :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6107072605080001 tanggal 26-06-2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, korban WILLY HERMUS lahir pada tanggal 09 Juni 1992 bahwa benar korban adalah anak dari terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VISUM/RSU-BKY/I/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Visum Et Repertum An. **WELY HELMUS Anak INGGAN** yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter STANLEY PROBOSENO selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Jenasah seorang laki-laki, berusia 25 tahun, dibawa ke kamar jenazah RSUD Bengkayang dengan diantar polisi, petugas puskesmas dan keluarga .

1. Keadaan jenazah; jenazah tidak berlabel.

Jenasah dibungkus kain selimut dengan motif garis-garis dan lingkaran. Pada kepala korban nampak terilit kain berwarna putih dengan bercak darah. Jenazah diletakan melintang, Jenazah mengenakan kaos berwarna gelap dengan motif bintang dan huruf S, motif garis merah, merek JNS original, ukuran S. Jenazah mengenakan celana dalam warna biru muda dengan garis hitam, dengan tulisan Apollo underwear di bagian depan.

2. Sikap jenazah:

Jenasah melintang, kepala menghadap ke kiri, kedua tangan terlipat di atas perut, posisi jari-jari menggenggam

3. Kaku jenazah: Didapatkan kaku jenazah.

4. Bercak jenazah: Terdapat bercak keunguan yang tidak hilang dengan penekanan di pundak kiri dan kanan belakang, punggung atas punggung bawah, paha kiri.

5. Kepala:

a. Rambut: warna hitam.

b. Bagian yang tertutup rambut: Terdapat luka robek di bagian belakang telinga kiri, sepanjang 5 (lima) cm. Luka robek dibagian atas kepala sepanjang 4 (empat) cm.

c. Dahi: Didapat luka lebam di dahi kanan dengan ukuran 4 (empat) cm. Didapat luka gores sepanjang 2 (dua) cm di dahi kanan.

d. Mata :

Mata kanan : dalam keadaan tertutup, kornea keruh.

Mata kiri : dalam keadaan tertutup. Luka lebam dikelopak mata atas dan bawah. Kornea keruh. bola mata bisa ditekan.

e. Hidung: Tidak didapat luka.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mulut: Dalam keadaan tertutup.
- g. Pipi: Pipi kiri: didapat luka robek dibawah mata kiri, ukuran 4 (empat) cm.
- 6. Leher: didapatkan luka gores, bekas jeratan, disekeliling leher.
- 7. Dada : Didapat luka lebam di dada bawah, ukuran 15 (lima belas) cm, serta luka gesek ukuran 2 (dua) cm.
- 8. Perut: Tidak didapat luka.
- 9. Alat Kelamin: Jenis kelamin laki-laki, di dapat cairan keluar dari alat kelamin.
- 10. Anggota gerak atas : Didapat tato dilengan kanan,kiri, dan tangan kiri.
- 11. Anggota gerak bawah: Didapat tato di tungkai kiri bawah.
- 12. Bagian tubuh lain : Tidak didapat luka.

## KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan jenazah, didapatkan luka dikepala,dahi,mata kiri,pipi kiri, dan dada. Akibat kekerasan benda tumpul.

Luka di leher diakibatkan oleh jeratan tali.

Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Pasien diduga meninggal akibat luka di kepala dan leher.

Demikian Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU:

### KEDUA :

#### Primair :

Bahwa terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira jam 19.00 wiba, terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang kerumah di Dusun Kindau Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) dan saksi memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia) tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa “KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN” lalu korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lalu saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan dengan merangkul melihat HAL ITU MAKA saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah lalu terdakwa mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari – hari lalu terdakwa memukulkan kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh korban, lalu terdakwa simpan di atas meja, dan saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa “JANGAN PUKUL LAGI PAK” tapi melihat korban masih mengamuk, maka terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali, maka saksi APRIANTO Anak INGGAN melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, dan terdakwa melihat korban terlentang di lantai dan terdakwa melihat korban masih bernafas maka terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali, dan datang saksi LAURENSIUS NA’I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu, dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan di temani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. INGGAN Alamat Dusun Jagoi Kindau Rt. 05 Rw. 04 Desa/Kelurahan Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kode Pos 19286 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107072605080001 tanggal 26-06-2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, korban WILLY HERMUS lahir pada tanggal 09 Juni 1992 bahwa benar korban adalah anak dari terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VISUM/RSU-BKY/I/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Visum Et Repertum An. **WELY HELMUS Anak INGGAN** yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANLEY PROBOSENO selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Jenasah seorang laki-laki, berusia 25 tahun, dibawa kekamar jenazah RSUD Bengkayang dengan diantar polisi, petugas puskesmas dan keluarga .

1. Keadaan jenazah; jenazah tidak berlabel.

Jenasah dibungkus kain selimut dengan motif garis-garis dan lingkaran. Pada kepala korban nampak terlilit kain berwarna putih dengan bercak darah. Jenazah diletakan melintang, Jenazah mengenakan kaos berwarna gelap dengan motif bintang dan huruf S, motif garis merah, merek JNS original, ukuran S. Jenazah mengenakan celana dalam warna biru muda dengan garis hitam, dengan tulisan Apollo underwear di bagian depan.

2. Sikap jenazah:

Jenasah melintang, kepala menghadap ke kiri, kedua tangan terlipat di atas perut, posisi jari-jari menggenggam

3. Kaku jenazah: Didapatkan kaku jenazah.

4. Bercak jenazah: Terdapat bercak keunguan yang tidak hilang dengan penekanan di pundak kiri dan kanan belakang, punggung atas punggung bawah, paha kiri.

5. Kepala:

- a. Rambut: warna hitam.

- b. Bagian yang tertutup rambut: Terdapat luka robek di bagian belakang telinga kiri, sepanjang 5 (lima) cm. Luka robek dibagian atas kepala sepanjang 4 (empat) cm.

- c. Dahi: Didapat luka lebam di dahi kanan dengan ukuran 4 (empat) cm. Didapat luka gores sepanjang 2 (dua) cm di dahi kanan.

- d. Mata :

Mata kanan : dalam keadaan tertutup, kornea keruh.

Mata kiri : dalam keadaan tertutup. Luka lebam dikelopak mata atas dan bawah. Kornea keruh.bola mata bisa ditekan.

- e. Hidung: Tidak didapat luka.

- f. Mulut: Dalam keadaan tertutup.

- g. Pipi : Pipi kiri: didapat luka robek dibawah mata kiri, ukuran 4 (empat) cm.

6. Leher: didapatkan luka gores, bekas jeratan, disekeliling leher.

7. Dada : Didapat luka lebam di dada bawah, ukuran 15 (lima belas) cm, serta luka gesek ukuran 2 (dua) cm.

8. Perut: Tidak didapat luka.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alat Kelamin: Jenis kelamin laki-laki, di dapat cairan keluar dari alat kelamin.
10. Anggota gerak atas : Didapat tato dilengan kanan,kiri, dan tangan kiri.
11. Anggota gerak bawah: Didapat tato di tungkai kiri bawah.
12. Bagian tubuh lain : Tidak didapat luka.

## KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan jenazah, didapatkan luka dikepala,dahi,mata kiri,pipi kiri, dan dada. Akibat kekerasan benda tumpul.

Luka di leher diakibatkan oleh jeratan tali.

Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Pasien diduga meninggal akibat luka di kepala dan leher.

Demikian Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "**Setiap orang yang melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira jam 19.00 wiba, terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang kerumah di Dusun Kindau Desa Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) dan saksi memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia) tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa "KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN" lalu korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lalu saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek





dengan merangkul melihat HAL ITU MAKA saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah lalu terdakwa mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari – hari lalu terdakwa memukulkan kekepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh korban, lalu terdakwa simpan di atas meja, dan saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa “JANGAN PUKUL LAGI PAK” tapi melihat korban masih mengamuk, maka terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali, maka saksi APRIANTO Anak INGGAN melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, dan terdakwa melihat korban terlentang di lantai dan terdakwa melihat korban masih bernafas maka terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali, dan datang saksi LAURENSIUS NA’I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu, dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan di temani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. INGGAN Alamat Dusun Jagoi Kindau Rt. 05 Rw. 04 Desa/Kelurahan Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kode Pos 19286 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107072605080001 tanggal 26-06-2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, korban WILLY HERMUS lahir pada tanggal 09 Juni 1992 bahwa benar korban adalah anak dari terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VISUM/RSU-BKY/I/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Visum Et Repertum An. **WELY HELMUS Anak INGGAN** yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter STANLEY PROBOSENO selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Jenasah seorang laki-laki, berusia 25 tahun, dibawa ke kamar jenazah RSUD Bengkayang dengan diantar polisi, petugas puskesmas dan keluarga .

1. Keadaan jenazah; jenazah tidak berlabel.

Jenasah dibungkus kain selimut dengan motif garis-garis dan lingkaran. Pada kepala korban nampak terlilit kain berwarna putih dengan bercak darah. Jenazah diletakan melintang, Jenazah mengenakan kaos berwarna gelap dengan motif bintang dan huruf S, motif garis merah, merek JNS original,



ukuran S. Jenasah mengenakan celana dalam warna biru muda dengan garis hitam, dengan tulisan Apollo underwear di bagian depan.

2. Sikap jenasah:  
Jenasah melintang, kepala menghadap ke kiri, kedua tangan terlipat di atas perut, posisi jari-jari menggenggam
3. Kaku jenasah: Didapatkan kaku jenasah.
4. Bercak jenasah: Terdapat bercak keunguan yang tidak hilang dengan penekanan di pundak kiri dan kanan belakang, punggung atas punggung bawah, paha kiri.
5. Kepala:
  - a. Rambut: warna hitam.
  - b. Bagian yang tertutup rambut: Terdapat luka robek di bagian belakang telinga kiri, sepanjang 5 (lima) cm. Luka robek dibagian atas kepala sepanjang 4 (empat) cm.
  - c. Dahi: Didapat luka lebam di dahi kanan dengan ukuran 4 (empat) cm. Didapat luka gores sepanjang 2 (dua) cm di dahi kanan.
  - d. Mata :  
Mata kanan : dalam keadaan tertutup, kornea keruh.  
Mata kiri : dalam keadaan tertutup. Luka lebam dikelopak mata atas dan bawah. Kornea keruh.bola mata bisa ditekan.
  - e. Hidung: Tidak didapat luka.
  - f. Mulut: Dalam keadaan tertutup.
  - g. Pipi : Pipi kiri: didapat luka robek dibawah mata kiri, ukuran 4 (empat) cm.
6. Leher: didapatkan luka gores, bekas jeratan, disekeliling leher.
7. Dada : Didapat luka lebam di dada bawah, ukuran 15 (lima belas) cm, serta luka gesek ukuran 2 (dua) cm.
8. Perut: Tidak didapat luka.
9. Alat Kelamin: Jenis kelamin laki-laki, di dapat cairan keluar dari alat kelamin.
10. Anggota gerak atas : Didapat tato dilengan kanan,kiri, dan tangan kiri.
11. Anggota gerak bawah: Didapat tato di tungkai kiri bawah.
12. Bagian tubuh lain : Tidak didapat luka.

**KESIMPULAN:**

Dari hasil pemeriksaan jenasah, didapatkan luka dikepala,dahi,mata kiri,pipi kiri, dan dada. Akibat kekerasan benda tumpul.

Luka di leher diakibatkan oleh jeratan tali.

Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Pasien diduga meninggal akibat luka di kepala dan leher.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah menyatakan mengerti dan memahami terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANSISKUS YULIUS ANAK B. SANI (Alm)**, Lahir di Ukit-Ukit, Pada Tanggal 24 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan Strata II Magister Manajemen, Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan tempat tinggal saksi bertetangga.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa serta dengan cara bagaimana terjadinya Pembunuhan dan Penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang jarak rumah saksi dari tempat kejadian  $\pm$  40 M ( Empat Puluh Meter ), Saksi hanya mendapat kabar dari Sdr. NOYEM (nenek korban yang juga letak rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan tempat kejadian) bahwa Pelaku Sdr. INGGAN memukul Anaknya ( WILLY HELMUS ) kemungkinan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira hampir jam 20.00 Wiba, sesaat setelah kejadian saksi didatangi Nenek korban (Sdri. NOYEM) di rumah saksi memberitahukan bahwa kalau terdakwa baru saja Melakukan Pemukulan terhadap anaknya sendiri yaitu WILLY HELMUS & Kemungkinan korban WILLY HELMUS sudah meninggal dunia, setelah mengetahui kabar tersebut saksi mendatangi sendiri tempat kejadian, melihat Situasi sepi dan takut hal yang tidak di inginkan di tempat kejadian, saksi hanya berada di Teras depan rumah tempat kejadian, setelah itu saksi langsung Pulang ke rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



saksi, Keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 06.30 wiba, Saksi di datangi Biras saksi paman korban biasa di panggil Pak TENS. Memberitahukan langkah apa yang harus dilakukan mengenai adanya peristiwa yang terjadi tersebut, lalu pada saat saksi bersama Pak TENS sedang berembuk ( Musyawarah) datang Pak Dusun Sekida Sdr. SUJANTO, dengan tujuan yang sama untuk meminta Pendapat, setelah berbincang bertiga (Saksi, PAK TENS, PAK SUJANTO) Saksi sepakat menyelesaikan perkara untuk diserahkan ke pihak yang berwajib dengan terlebih menghubungi dan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada terdakwa, lalu Saksi bertiga kerumah duka, sesampai di rumah duka, disana sudah ramai warga yang melayat dan mempersiapkan pemakaman, Lalu Saksi bertiga Sdr. TENS dan Sdr. SUJANTO mendatangi Pelaku Sdr. INGGAN yang sedang duduk di samping Jenazah WILLY HELMUS lalu oleh PAK TENS dan PAK SUJANTO Sdr. INGGAN diberi pemahaman untuk menyerahkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Jagoi babang, Awalnya Pelaku Sdr. INGGAN meminta untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya diserahkan kepada Pengetua adat, namun setelah di rembukan bersama-sama karena bagaimanapun hal ini tidak dapat ditutupi hanya mempersulit masalah, untuk memperbaiki nama baik kampung maka selayaknya Sdr. INGGAN tetap diserahkan ke Pihak yang berwajib, sedangkan korban Jenazah WILLY HELMUS tetap selayaknya di urus namun tunggu dari pihak kepolisian, setelah diberikan pemahaman pelaku sdr. INGGAN menerima dan menyetujui yang akhirnya Saksi bersama-sama menemani dan mengantarkan pelaku ke pihak yang berwajib seperti saat sekarang ini.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

- 2. OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 24 Oktober 1995, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Pendidikan SD (Tamat), Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa adalah bapak kandung saksi.
  - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah



terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Bulan Mei 2017 Jam 18.00 Wiba, saksi sedang berada di rumah nenek saksi ( Sdri. NOYEM ) pada saat itu saksi baru datang dari serikin tempat saksi bekerja, saksi pulang langsung ke rumah nenek saksi ( sdri. NOYEM ), sekira jam 19.00 Wiba, datang Sdr. WILLY HELMUS ke rumah orangtua saksi dalam keadaan mabuk, marah-marah, lalu mencari saksi, pada saat saksi pulang ke rumah menuju rumah orangtua saksi, sesampai di teras di depan rumah, Korban WILLY HELMUS memaksa saksi dengan meminta uang kepada saksi untuk membayar Benson (Minuman alcohol) yang sudah diambil di warung, Dengan Mengatakan “ ADA DUIT KAH UNTUNG BAYAR MINUMAN” lalu saksi jawab “ADA CUMA UNTUK BIAYA SAKSI KERJA” sambil saksi berikan Sebesar Rm. 30 ( tiga Puluh ringgit ), namun karena tidak cukup WILLY HELMUS memaksa meminta lebih, dan karena saksi tidak menuruti kemauannya uang tersebut tidak diambil melainkan korban WILLY HELMUS marah-marah, sambil masuk kedalam rumah mengamuk di dalam rumah, sedangkan saksi tidak berani masuk atau pulang kedalam rumah melainkan hanya duduk sebentar di teras rumah menutup telinga lalu pergi ke rumah nenek saksi (Sdri. NOYEM) dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai keesokan hari pada tanggal 23 Bulan Mei tahun 2017 jam 06.00 Wiba dan melihat jenazah Sdr. WILLY HELMUS sudah terbaring di dalam rumah di tutupi kain.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. **APRIANTO ANAK INGGAN**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 27 April 1994, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Pendidikan SD (Tamat), Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.





- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 mei 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi sedang ngobrol di ruang tamu bersama pelaku ( Sdr. INGGAN ) , sdri. PAULINA JEHA, Sdr. APRIANUS, Sdr. OLPIANUS ANGUT, dan Sdri. SUSINA SARI WIWIN, sekira jam 19.00 datang korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) dalam keadaan mabuk berat dengan membawa 3 ( Tiga ) botol benson ( Minuman beralkohol ) lalu korban sambil marah – marah meminta uang kepada pelaku ( Sdr. INGGAN ) sambil berkata “MAK, BAPAK KALAU TIDAK DIKASI DUIT SAKSI HANCURKAN BARANG – BARANG DI RUMAH INI” lalu dijawab oleh pelaku ( Sdr. INGGAN ) dengan berkata TIDAK ADA DUIT UNTUK BELANJA DAPUR SAJA TIDAK CUKUP, melihat kejadian tersebut adik saksi ( Sdr. OLPIANUS ) keluar ke teras rumah,sementara korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) karena tidak di beri uang keluar ke teras depan rumah dan menemui Sdr. OLPIANUS untuk meminta uang dan di tunjukan uang sebesar 30 ( tiga puluh ) Ringgit malaysia kepada korban (Sdr. WILLY HELMUS ) sambil berkata HANYA INI SAJA YANG ADA, MAU MAKAN SENDIRI PUN SAKSI TAK CUKUP, lalu korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) marah – marah sambil berjalan kearah dapur dengan mengatakan SEMUA ORANG DI RUMAH NI JAHAT, lalu di dapur korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) mengambil senjata tajam berupa Parang lalu mengacungkan kepada pelaku ( Sdr. INGGAN ) dan Sdri. PAULINA JEHA sambil mengancam dengan berkata SEMUA ORANG DI RUMAH DI RUMAH JAHAT , KALAU TIDAK DIKASI DUIT SAKSI BUNUH SEMUA ORANG DI RUMAH INI lalu saksi coba menenangkan korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) dengan berkata JANGAN MACAM NI NANTI KENA MAMA BAPAK SAKIT SIAPA YANG TANGGUNG dan di jawab dengan korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) sambil berkata SAKSI TIDAK PEDULI Lalu menuju kearah pelaku ( Sdr. INGGAN ) dan Sdri PAULINA JEHA sambil posisi akan menebas kan parang yang di bawa oleh korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) ke arah pelaku ( Sdr. INGGAN ) melihat kejadian tersebut saksi mencoba meleraai sambil merangkul dengan kuat dari belakang lalu korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) berusaha melepaskan tangan saksi lalu tiba – tiba pelaku ( Sdr. INGGAN ) memukul korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) menggunakan kayu di kepala bagian belakang lalu pelaku ( Sdr. INGGAN ) mengambil parang yang di pegang oleh korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) untuk di amankan,lalu saksi mengatakan kepada pelaku ( Sdr. INGGAN ) dengan berkata JANGAN PUKUL LAGI PAK, namun korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) yang saksi rangkul masih berusaha mengamuk dan melawan tiba – tiba pelaku ( Sdr. INGGAN ) memukul kembali korban sebanyak 4 ( empat kali ) lalu korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) sudah

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*



tidak melawan lagi karena melihat korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) lemah saksi melepaskan korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) dan langsung terbaring di lantai saksi melihat kondisi korban dan darah yang keluar saksi ketakutan dan lari keluar rumah, lalu saksi kerumah nenek saksi melaporkan kejadian tersebut ke nenek saksi.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**4. APRIANUS ANAK INGGAN**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 27 April 1994, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Pendidikan SD (Tamat), Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam. 19.00 Wiba, Saksi Sekeluarga bersama-sama Bapak Saksi (Sdr.INGGAN), Ibu Saksi ( Sdri.PAULINA JEHA) APRIANTO, OLPIANUS dan SUSINA SARI WIWIN sedang kumpul dirumah, pada saat itu Saksi diteras rumah sambi duduk santai, lalu datang WILLY HELMUS dalam keadaan Mabuk, marah-marah mengamuk meminta uang dengan Bapak (Sdr. INGGAN), karena tidak dikasih uang oeh bapak, WILLY HELMUS marah-marah mengancam menghancurkan barang, lalu WILLY HELMUS keteras rumah meminta uang kepada OLPIANUS ANGUT, namun hanya dikasih Rm.30 (tiga Puluh Ringgit) namun korban Marah-marah menuju ke dalam rumah, didapur sambil mengatakan “ SEMUA ORANG JAHAT DI RUMAH INI” NANTI SAKSI BUNUH SEMUA ORANG DIRUMAH NI” ternyata didapur korban mengambil parang miliknya Yang disimpannya didapur, mengancam Bapak ( Sdr INGGAN ) dan Ibu Saksi ( PAULINA JEHA ), mengetahui tersebut APRIANTO langsung meleraikan menenangkan korban, dan Saksi tidak tahu selanjutnya.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TANSI ANAK NYOBIK**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 28 Agustus 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, PNS, Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira hampir jam 20.00 Wiba, sesaat setelah kejadian Saksi mendapat informasi dari Nenek korban (Sdri. NOYEM) di rumah Saksi bahwa kalau Sdr. INGGAN baru saja Melakukan Pemukulanterhadap anaknya sendiri yaitu WILLY HELMUS & Kemungkinan korban WILLY HELMUS sudah meninggal dunia, setelah mengetahui kabar tersebut Saksi tidak berani mendatangi tempat kejadian, Keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 06.00 wiba, Saksi mendatangi dan memberitahukan kepada kepala dusun ( Sdr. SUJANTO ), lalu Saksi bertemu Sdr. FRANSISKUS YULIUS, lalu tidak berapa lama Saksi ngobrol datang kepala dusun ( Sdr. SUJANTO ), . lalu Saksi bertiga kerumah duka, sesampai di rumah duka, disana sudah ramai warga yang melayat & mempersiapkan pemakaman, Lalu Saksi bertiga Sdr. TANSI dan Sdr. SUJANTO mendatangi Pelaku Sdr. INGGAN yang sedang duduk di samping Jenazah WILLY HELMUS lalu oleh Saksi dan PAK SUJANTO Sdr. INGGAN diberi pemahaman untuk menyerahkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Jagoi babang,Awalnya Pelaku Sdr. INGGAN meminta untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya diserahkan kepada Pengetua adat, namun setelah di rembukan bersama-sama karena bagaimanapun hal ini tidak dapat ditutupi hanya mempersulit masalah, untuk memperbaiki nama baik kampung maka selayaknya Sdr. INGGAN tetap diserahkan ke Pihak yang berwajib,sementara korban Jenazah WILLY HELMUS tetap selayaknya di urus namun tunggu dari pihak kepolisian, setelah diberikan pemahaman pelaku sdr. INGGAN menerima dan menyetujui yang akhirnya Saksi bersama-sama menemani dan mengantarkan pelaku ke pihak yang berwajib seperti saat sekarang ini.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NYOHEM AIs NOYEM ANAK NYANYIA**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 15 Juni 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Petani, Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira hampir jam 19.00 Wiba, Saksi di dapur mau makan, sedang mengambil piring, lalu terdengar suara ribut, seperti biasanya Saksi ketahui WLY HEMUS mengamuk biasanya meminta Uang dengan orang tuanya, pada saat itu datang juga Cucu Saksi OLPIANUS kerumah memberitahukan "Ada yang kelahi" Saksi beranggapan sudah biasa WILLY HELMUS, seperti biasa selalu membuat ribut di rumah, saat itu Saksi hanya mendengar dari rumah takut untuk keluar, setelah sepi tidak terdengar ribut agi Saksi turun keluar dari rumah Saksi, diluar rumah Saksi lihat Istri dan anak-anak sdri. INGGAN yang lainnya hanya berdiam diri saja, sampai depan pintu rumah Sdr. INGGAN Saksi ihat WILY HELMUS seperti sudah tidak bernafas, lalu Saksi ke rumah Menantu Saksi Saksi Sdr. FRANSISKUS YULIUS, memberitahukan hal tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terddakwa tidak keberatan dan membenarkannya*

7. **PAULINA JEHA**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 04 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Petani, Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



- Bahwa awalnya korban marah – marah meminta uang kepada pelaku ( Sdr. INGGAN ) sambil berkata MAK, BAPAK KALAU TIDAK DIKASI DUIT SAKSI HANCURKAN BARANG – BARANG DI RUMAH INI lalu di jawab oleh pelaku ( Sdr. INGGAN ) TIDAK ADA DUIT UNTUK KITA BELANJA SAJA DI DAPUR TIDAK CUKUP lalu merasa tidak di beri uang korban meminta uang kepada Sdr. OLPIANUS ANGUT dan di beri uang oleh Sdr. OLPIANUS ANGUT sebesar 30 ( Tiga puluh ) Ringgit malaysia sambil berkata CUMA NI JAK YANG ADA, UNTUK SAKSI SENDIRI JAK TAK CUKUP, lalu korban ( Sdr. WILLLY HELMUS ) marah – marah sambil menuju dapur sambil mengatakan SEMUA ORANG DI RUMAH NI JAHAT,lalu di dapur korban ( Sdr. WILLY HELMUS ) mengambil sebuah parang ( Senjata tajam ) sambil mengacungkan kepada pelaku ( sdr. INGGAN ) Saksi yang juga berada di dekat korban ( Sdr. WILLLY HELMUS) saat itu juga jadi sasaran ancaman dari korban ( Sdr. WILLLY HELMUS ) sambil mengacungkan parang ( Senjata tajam ) kearah pelaku (Sdr. INGGAN) dengan mengatakan SEMUA ORANG DI RUMAH NI JAHAT, KALAU TIDAK DIKASI DUIT SAKSI BUNUH SEMUA ORANG DI RUMAH INI lalu datang Sdr. APRIANTO menenangkan korban ( Sdr. WILLLY HELMUS ) sambil berkata JANGAN MACAM NI LAH NANTI KENA MAK SAMA BAPAK dan dijawab oleh korban ( Sdr. WILLLY HELMUS ) SAKSI TIDAK PERDULI lalu sambil posisi akan menebaskan parangnya kearah pelaku ( Sdr. INGGAN ) lalu Sdr. APRIANTO meleraikan dan menenangkan dengan merangkul korban ( Sdr. WILLLY HELMUS )lalu Saksi lari keluar rumah dan mengamankan diri kurang lebih 30 ( tiga Puluh) menit kemudian saat situasi sudah tenang Saksi masuk kerumah dan Saksi melihat korban ( Sdr. WILLLY HELMUS ) dalam posisi terbaring di ruang tamu rumah kediaman Saksi ( tempat Kejadian Perkara ) dalam keadaan meninggal dunia.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya*

8. **SUJIANTO.** Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 25 Agustus 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Pendidikan SD (Tamat), Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah





terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 sekira hampir jam 06.00 Wiba, awalnya Saksi hendak menebas rumput, lalu Saksi didatangi oleh Sdr. TANSI di rumah Saksi dan memberitahukan bahwa kalau Sdr. INGGAN baru saja Melakukan Pemukulan terhadap anaknya sendiri yaitu WILLY HELMUS & Kemungkinan korban WILLY HELMUS sudah meninggal dunia yang mana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah kediaman tersangka ( Sdr. INGGAN Anak JIBAN ), setelah memberitahukan kepada Saksi perihal masalah pembunuhan dan Penganiayaan tersebut Sdr. TANSI lebih dulu menuju rumah duka, lalu Saksi pun bersiap kerumah duka, namun sebelum kerumah duka Saksi terlebih dulu menuju rumah Sdr. FRANSISKUS YULIUS untuk merundingkan masalah Pembunuhan dan Penganiayaan tersebut, setiba disana Saksi, Sdr. TANSI dan Sdr. FRANSISKUS YULIUS bermusyawarah apa langkah – langkah yang akan Saksi ambil sebagai masukan kepada Sdr. INGGAN atas masalah Pembunuhan dan Penganiayaan yang terjadi di rumah kediaman Sdr. INGGAN tersebut, setelah memutuskan Saksi untuk menyerahkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib / Kepolisian. lalu Saksi bertiga kerumah duka, sesampai di rumah duka, disana sudah ramai warga yang melayat & mempersiapkan pemakaman, Lalu Saksi bertiga Sdr. TANSI dan Sdr. Saksi mendatangi Pelaku Sdr. INGGAN yang sedang duduk di samping Jenazah WILLY HELMUS lalu oleh Sdr. TANSI dan Saksi Sdr. INGGAN diberi pemahaman untuk menyerahkan peristiwa yang terjadi ke Polsek Jagoi babang, Awalnya Pelaku Sdr. INGGAN meminta untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya diserahkan kepada Pengetua adat, namun setelah di rembukan bersama-sama karena bagaimanapun hal ini tidak dapat ditutupi hanya mempersulit masalah, untuk memperbaiki nama baik kampung maka selayaknya Sdr. INGGAN tetap diserahkan ke Pihak yang berwajib, sedangkan korban Jenazah WILLY HELMUS tetap selayaknya di urus namun tunggu dari pihak kepolisian, setelah diberikan pemahaman pelaku sdr. INGGAN menerima dan menyetujui yang akhirnya Saksi bersama-sama menemani dan mengantarkan pelaku ke pihak yang berwajib seperti saat sekarang ini.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

- 9. LAURENSIUS NAI Anak SIMBIAG**, Lahir di Jagoi Kindau, Pada Tanggal 17 Agustus 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katolik, Pendidikan SD (Tamat), Alamat Dsn. Kindau Ds. Sekida Kec. Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Saksi yang memang tidak jauh dari rumah Sdr. INGGAN Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam. 19.00 Wiba, dari rumah Saksi, Saksi ada mendengar keributan di rumah Sdr. INGGAN, seperti biasanya Saksi sudah mengira kalau yang ribut tersebut ialah Korban WILLY HELMUS yang selalu mengamuk di rumahnya memaksa dan meminta Uang kepada Orangtuanya, namun tidak mengira kalau sampai ada terjadi korban, Sekira lebih dari Setengah jam karena keadaan sudah Sepi, Saksi Curiga lalu, menuju tempat kejadian, ketika berada di depan pintu dapur rumah Sdr. INGGAN Saksi Lihat korban WILLY HELMUS sudah tergeletak dilantai dapur, lalu Saksi masuk ke dalam melihat Sdr. INGGAN hanya berdiam diri dan Saksi pun membiarkan tidak bicara apa pun, tapi langsung membersihkan tempat kejadian dan pada saat Saksi mengurus Mayat WILLY HELMUS, Melepaskan kabel Listrik yang masih meilit dileher korban, membersihkan lantai dari banyak darah, Sdr. INGGAN ikut membantu dan Saksi bersama-sama memakaikan pakaian korban dan memindahkan jenazah Korban untuk dibaringkan ke ruangan tengah/ ruangan tamu.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**STANLEY PROBOSENO Anak EDY**, Lahir di Malang, Pada Tanggal 13 Desember 1987, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama katolik, Dokter RSU Bengkayang, Alamat Jln. Bangun sari Kel. Bumi Sebalu Kec. Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ahli mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kasus kematian Dapat Saksi Ahli Jelaskan, apabila ada korban mayat di bawa

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*



Kerumah sakit oleh Pihak kepolisian untuk dilakukan Pemeriksaan Mayat, Mayat tersebut Terlebih dahulu di bawa Ke Kamar Jenazah, Biasanya di tangani atau dilakukan Pemeriksaan Oleh Dokter Forensik namun oleh Karena Tidak ada Dokter Forensik maka dilakukan lah Pemeriksaan Luar oleh Dokter Umum yang berada di rumah sakit sesuai Permintaan dari Penyidik.

- Bahwa bahwa benar di Rsu. Bengkayang, ada korban Mayat An. WILLY HELMUS dilakukan Pemeriksaan atas permintaan Penyidik Jagoi babang.
- Bahwa ahli telah melakukan Pemeriksaan Korban mayat An. WILLY HELMUS pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017 Sekira Jam 15.30 Wibadi Rsu. Bengkayang tersebut ialah Saksi Ahli Sendiri. (dr STANLEY PROBOSENO).
- Bahwa benar Visum Et Revertum : 445 / 010 / VISUM / RSU-BKY / I / 2017 Tanggal 24 Mei 2017 Tersebut Ahli sendiri Yang membuat atau Mengeluarkanya

*Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan terdakwa dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira jam 19.00 wiba, terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang kerumah di Dusun Kindau Desa Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) dan saksi memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia) tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa “KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN” lalu korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lalu saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan dengan merangkul melihat HAL ITU MAKA saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah lalu terdakwa

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*



mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari – hari lalu terdakwa memukulkan kekepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh korban, lalu terdakwa simpan di atas meja, dan saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa “JANGAN PUKUL LAGI PAK” tapi melihat korban masih mengamuk, maka terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali, maka saksi APRIANTO Anak INGGAN melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, dan terdakwa melihat korban terlentang di lantai dan terdakwa melihat korban masih bernafas maka terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali, dan datang saksi LAURENSIUS NA'I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu, dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan di temani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) batang kayu panjang bulat panjang 60 (enam puluh) cm.
- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu coklat berikat / simpul kain biru.
- 1 (satu) untai kabel listrik warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa INGGAN Anak JIBAN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban tidak lain anak kandungnya sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira jam 19.00 wiba, tedakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol di rumah kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



kerumah di Dusun Kindau Desa Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban);

- Bahwa saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia) tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa “KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN”;
- Bahwa kemudian korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan dengan merangkul korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah, sedang terdakwa mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari-hari lalu terdakwa memukul ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh korban, lalu terdakwa simpan di atas meja, dan saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa “JANGAN PUKUL LAGI PAK” tapi melihat korban masih mengamuk, maka terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi APRIANTO Anak INGGAN melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, namun ketika terdakwa melihat korban terlentang di lantai dan melihat korban masih bernafas maka terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat itu datang saksi LAURENSIUS NA'I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan di temani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.
- Bahwa dari visum et repertum Nomor : 445/010/VISUM/RSU-BKY/I/2017 tanggal 24 Mei 2017 An. WELY HELMUS Anak INGGAN yang dibuat dan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*





ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter STANLEY PROBOSENO selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan jenazah, didapatkan luka dikepala, dahi, mata kiri, pipi kiri, dan dada. Akibat kekerasan benda tumpul.

Luka di leher diakibatkan oleh jeratan tali.

Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Pasien diduga meninggal akibat luka di kepala dan leher.

- Bahwa korban WELY HELMUS Anak INGGAN (meninggal dunia) adalah anak kandung Terdakwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. INGGAN Alamat Dusun Jagoi Kindau Rt. 05 Rw. 04 Desa/Kelurahan Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kode Pos 19286 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107072605080001 tanggal 26-06-2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi/gabungan Alternatif subsideritas, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 44 Ayat (3) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
3. Unsur "yang mengakibatkan matinya korban";

#### **Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)**, yang nama dan identitasnya seperti tersebut diatas sesuai dengan Surat Dakwaan dan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** telah membenarkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Alm)** adalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad, 2. Unsur ” yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “:**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 wiba, terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG (istri terdakwa) sedang ngobrol kemudian korban WILLY HERMUS (anak kandung terdakwa) pulang kerumah di Dusun Kindau Desa Sekida kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan mabuk dengan marah – marah meminta uang kepada saksi OLPIANUS ANGUT Anak INGGAN (adik kandung korban) dan saksi memberikan uang sebanyak RM. 30 (tiga puluh Ringgit Malaysia);

Bahwa akan tetapi korban menolak dan semakin marah dan mengamuk menghancurkan barang yang ada di rumah, lalu korban berkata kepada terdakwa “KALAU TIDAK DIKASI UANG AKAN SAYA BUNUH KALIAN” lalu korban mengambil parang milik korban dibawah meja dapur dan kembali mengancam terdakwa dan saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG;

Bahwa lalu saksi APRIANTO Anak INGGAN (adik kandung korban) meleraikan dan menenangkan dengan merangkul korban;

Bahwa melihat HAL ITU saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG lari keluar rumah;

Bahwa lalu terdakwa mengambil kayu api yang sudah berada di sebelah terdakwa berdiri yang biasa digunakan untuk memasak sehari – hari lalu terdakwa memukulkan ke kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh korban, dan terdakwa taruh di atas meja;

Bahwa saksi APRIANTO Anak INGGAN sambil masih menenangkan korban dengan cara merangkul berkata kepada terdakwa “JANGAN PUKUL LAGI PAK” tapi melihat korban masih mengamuk, terdakwa pukul lagi ke kepala bagian belakang korban sebanyak empat kali,;

Bahwa melihat korban sudah tidak melawan dan lemah, saksi APRIANTO Anak INGGAN lari keluar rumah, dan terdakwa melihat korban terlentang di lantai;

Bahwa terdakwa melihat korban masih bernafas, kemudian terdakwa mengambil kabel dan langsung melilitkan kabel tersebut ke leher korban lalu terdakwa injak pada bagian perut korban sebanyak dua kali;

Bahwa pada saat itu datang saksi LAURENSIUS NA'I Anak SIMBIAG membantu terdakwa membersihkan korban dan memindahkan korban ke ruang tamu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban WELY HELMUS Anak INGGAN (meninggal dunia) adalah anak kandung Terdakwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. INGGAN Alamat Dusun Jagoi Kindau Rt. 05 Rw. 04 Desa/Kelurahan Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kode Pos 19286 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107072605080001 tanggal 26-06-2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polek Jagoi Babang dengan di temani tetangga dan keluarga terdakwa beserta kepala dusun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### **Ad. 3. Unsur ” yang mengakibatkan matinya korban “:**

Menimbang, bahwa setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban **WELY HELMUS Anak INGGAN** tersebut di atas dari dari keterangan saksi serta Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VISUM/RSU-BKY/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Visum Et Repertum An. **WELY HELMUS Anak INGGAN** yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter STANLEY PROBOSENO selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang korban **WELY HELMUS Anak INGGAN meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan matinya korban “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu adalah disita dari **PAULINA JEHA Anak SIMBIAG, maka statusnya dikembalikan kepada saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG. Sedangkan:**

- 1 (satu) batang kayu panjang bulat panjang 60 (enam puluh) cm.
- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu coklat berikat / simpul kain biru.
- 1 (satu) untai kabel listrik warna putih.

**Alat yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis, keji, tega, tidak berperikemanusiaan, dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya dia didik, dia bina, dia rawat, dia kasih sayangi, bagaimanapun keadaan anak kandungnya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Perbuatan terdakwa dilakukan karena ulah dan sikap korban yang brutal keadaan mabuk minta uang dengan tidak sopan dan mengundang emosi orang lain khususnya terdakwa, sampai-sampai terdakwa tega melakukan perbuatan sekeji itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **INGGAN Anak JIBAN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) **tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada saksi PAULINA JEHA Anak SIMBIAG.**

- 1 (satu) batang kayu panjang bulat panjang 60 (enam puluh) cm.
- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu coklat berikat / simpul kain biru.
- 1 (satu) untai kabel listrik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Delta Tamtama, S.H.M.H

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bek